



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, setiap pencipta arsip membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Kota Medan perlu membuat Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota Medan tentang Pedoman Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pengelolaan arsip dinamis dalam organisasi dan/atau perkantoran dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian dan/atau penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik, dan perorangan.
9. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
10. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Daerah Kota Medan sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam Pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
11. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
13. Jangka Waktu Layanan adalah ketentuan mengenai batas waktu suatu Arsip dapat dilayankan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan layanan penggunaan Arsip Dinamis.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk terwujudnya layanan arsip secara cepat, tepat, dan aman.

Pasal 3

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diklasifikasikan menjadi informasi sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka;
 - b. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. Keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
 - d. Setiap pegawai perangkat daerah hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
 - e. Publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

- (2) Tabel Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

BAB II KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Sangat rahasia;
 - b. Rahasia;
 - c. Terbatas; dan
 - d. Biasa/terbuka.
- (2) Sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.
- (3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
- (4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Pemerintahan.
- (5) Biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik tidak merugikan siapapun.

Pasal 5

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan:

- a. Ketentuan Hukum;
- b. Analisis Fungsi Unit Kerja dan Uraian Jabatan (*Job Description*); dan
- c. Analisis Resiko.

BAB III
KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 6

- (1) Hak akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Eselon II;
 - b. Pejabat Eselon III/Administrator/Jabatan yang setara dengan Eselon III; dan
 - c. Pejabat Eselon IV/Pengawas/Jabatan yang setara dengan Eselon IV.

Pasal 7

- (1) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi sangat rahasia dan rahasia menjadi kewenangan Pejabat Eselon II.
- (2) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi terbatas menjadi kewenangan Pejabat Eselon III/Administrator/Jabatan yang setara dengan Eselon III.
- (3) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi biasa/terbuka menjadi kewenangan Pejabat Eselon IV/Pengawas/Jabatan yang setara dengan Eselon IV.

Pasal 8

- (1) Pengguna Arsip Dinamis yang berhak mengakses Arsip Dinamis terdiri atas:
 - a. Pengguna Internal; dan
 - b. Pengguna Eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip; dan
 - b. Pengawas internal.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengawas eksternal;
 - b. Penegak Hukum;
 - c. Publik; dan
 - d. Pegawai Perangkat Daerah/Unit Kerja lain yang mempunyai kepentingan terkait dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi atas arsip dinamis yang tercipta.

Pasal 9

- (1) Pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berhak mengakses seluruh Arsip Dinamis yang tercipta di bawah kewenangannya.

- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berhak mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a berhak mengakses Arsip Dinamis yang tercipta di Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b berhak mengakses Arsip Dinamis yang tercipta di Perangkat Daerah, yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
- (5) Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c berhak mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi biasa/terbuka.

BAB IV UNIT PENGOLAH

Pasal 10

Unit pengolah sebagai unit kerja yang menciptakan arsip bertanggung jawab terhadap layanan penggunaan, penjagaan keselamatan dan keamanan fisik dan informasi arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka.

BAB V JANGKA WAKTU LAYANAN

Pasal 11

- (1) Jangka Waktu Layanan Arsip Dinamis mengacu pada Jadwal Retensi Arsip.
- (2) Jadwal retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai jadwal retensi arsip.

BAB VI PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis, Unit Pengolah melakukan pengamanan Arsip Dinamis.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyimpanan; dan
 - b. Pengamanan.

- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan media Arsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 11 Agustus 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


YUNITA SARI, S.H.

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 80 TAHUN 2023
 TENTANG
 KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
I	UMUM				
	A. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
	1. Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Perjalanan Dinas Luar Negeri				
	a. Perjalanan Dinas Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perjalanan Dinas DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perjalanan Dinas Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Penggunaan Fasilitas Kantor a. Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat b. Gedung c. Kendaraan d. Wisma e. Rumah Dinas dan f. Fasilitas Kantor Lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Rapat pimpinan - Notula/Risalah Rapat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	6. Penyediaan Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Pengurusan Kendaraan Dinas				
	a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor				
	a. Pertamanan/ Landscape	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penghijauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perbaikan Gedung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perbaikan Peralatan Kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Kebersihan Gedung dan Taman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer				
	a. Perbaikan / Pemeliharaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemasangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	10. Ketertiban dan Keamanan				
	a. Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	b. Laporan Ketertiban dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Administrasi Pengelolaan Parkir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	B. PERLENGKAPAN				
	1. Inventarisasi dan Penyimpanan				
	a. Data hasil inventarisasi dan penyimpanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pemeliharaan peralatan kantor				
	a. Data hasil pemeliharaan kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Distribusi				
	a. Barang habis pakai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Barang milik daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Penghapusan Barang Milik Daerah - Keputusan Pembentukan Tim - Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah - Daftar Barang yang dihapuskan - Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pengelolaan Database Barang Milik Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	C. PENGADAAN				
	1. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa - Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa - Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan - Penetapan kebijakan umum - Penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK) - Pengumuman Rencana Umum Pengadaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pengadaan Langsung - Persiapan pemilihan penyedia - Pelaksanaan pemilihan penyedia - Penandatanganan kontrak - Pelaksanaan kontrak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pengadaan Tidak Langsung/Lelang - Persiapan pemilihan penyedia - Pelaksanaan pemilihan penyedia - Penandatanganan kontrak - Pelaksanaan kontrak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Swakelola - Perencanaan - Pelaksanaan - Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan - Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa - Data Base kontrak - Data Base Pengadaan Barang/jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Monitoring dan Evaluasi - Laporan Hasil Monitoring - Laporan hasil evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	D. PERPUSTAKAAN				
	1. Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
	2. Deposit Bahan Pustaka				
	a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	Biasa	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Terbitan Internasional dan Regional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Bibliografi dan Katalog	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Koleksi Pustaka				
	a. Pembelian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Hibah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Hadiah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Tukar Menukar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Implementasi Undang-Undang KCKR	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Terbitan Internal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pendistribusian bahan pustaka surplus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Layanan Perpustakaan				
	a. Keanggotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Peminjaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pengembangan gemar baca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Kerjasama Perpustakaan				
	a. MoU	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Perjanjian kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan				
	a. Pengembangan situs web	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Konservasi				
	a. Perawatan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perbaikan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Penjilidan Bahan Perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Transformasi Digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. Kurasi Digital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Pengembangan Perpustakaan				
	a. Perpustakaan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perpustakaan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perpustakaan Sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perpustakaan Perguruan Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	E. KEARSIPAN				
	1. Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
	2. Pembinaan Kearsipan				
	a. Pengembangan Profesi Arsiparis - Formasi Jabatan Arsiparis - Analisis Kebutuhan Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	b. Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	c. Penilaian Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemilihan Arsiparis Teladan - Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan - Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Data Base Arsiparis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Bimbingan Konsultasi Kearsipan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Supervisi dan Evaluasi - Perencanaan Supervisi dan Evaluasi - Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi - Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Fasilitasi Kearsipan - Fasilitasi SDM Kearsipan - Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Lembaga/Unit Kearsipan Teladan - Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan - Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Jadwal Retensi Arsip - Berkas Usulan Persetujuan JRA - Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pengelolaan Arsip Dinamis				
	a. Penciptaan - Registrasi Naskah Masuk dan Keluar - Buku Agenda - Kartu Kendali - Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemberkasan Arsip Aktif - Daftar Berkas - Daftar Isi Berkas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penataan Arsip Inaktif - Daftar Arsip Inaktif - Daftar Arsip Inaktif Tematik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penggunaan - Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis - Bukti Pemimjaman Arsip	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Autentikasi Arsip Dinamis - Pembuktian Autentisitas - Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Program Arsip Vital - Identifikasi Arsip Vital - Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital - Penyelamatan Arsip Vital - Pemulihan Arsip Vital	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	5. Pengelolaan Arsip Terjaga <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Identifikasi Arsip Terjaga - Daftar Berkas Arsip Terjaga - Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga - Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga - Surat Penyerahan Arsip Terjaga - Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga 	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Penyusutan Arsip				
	a. Pemindahan Arsip <ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pemindahan - Daftar Arsip yang dipindahkan 	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemusnahan Arsip <ul style="list-style-type: none"> - SK Penetapan Panitia Penilai Arsip - Pertimbangan Panitia Penilai - Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun - Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip - Daftar arsip Yang Dimusnahkan 	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penyerahan Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan panitia penilai - Notulen rapat panitia - Surat pertimbangan panitia penilai - Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan - Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip - Keputusan Penetapan Penyerahan - Berita Acara Penyerahan Arsip - Daftar Arsip yang diserahkan 	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Alih Media Arsip <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan alih media - Autentikasi, Berita Acara - Daftar Arsip yang alih mediakan 	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis				
	a. Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	9. Pengelolaan Arsip Statis				
	a. Akuisisi - Monitoring fisik dan daftar, - Verifikasi terhadap daftar arsip - Menetapkan status arsip statis - Persetujuan untuk Penyerahan - Penetapan arsip yang diserahkan - Berita Acara Penyerahan Arsip - Daftar arsip yang diserahkan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penghargaan dan Imbalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sejarah Lisan - Administrasi kegiatan - Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan - Laporan Kegiatan - Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI dan Transkrip)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Daftar Pencarian Arsip Statis - Pengumuman - Akuisisi daftar pencarian arsip statis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Menyusun Sarana Bantu Temu Balik - Daftar arsip statis - Inventaris arsip statis - Guide	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Preservasi Preventif - Penyimpanan - Pengendalian hama terpadu - Reproduksi (alih media)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Preservasi Kuratif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Autentikasi Arsip Statis - Pembuktian Autentisitas - Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autentisitas Arsip Statis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Akses Arsip Statis - Layanan arsip - Penerbitan naskah sumber	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Jasa Kearsipan - Konsultasi kearsipan - Manual kearsipan - Penataan arsip otomasi kearsipan - Penyimpanan arsip - Perawatan - Pemeliharaan arsip	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	11. Pengelolaan SIKN dan JIKN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	15. Pengawasan Kearsipan				
	a. Pengawasan Kearsipan Internal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengawasan Kearsipan Eksternal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sanksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit Pengolah Terkait
	F. PERSANDIAN				
	1. Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pengamanan persandian				
	a. Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Materiil sandi: sistem dan peralatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	3. Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi				
	a. Perencanaan Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Administrasi Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pelaksanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pembinaan dan Pengendalian Persandian				
	a. Sumber Daya Manusia (SDM)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Jaring Komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Layanan Sertifikasi Elektronik				
	a. Perencanaan dan Administrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelaksanaan Verifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penyesuaian Sistem dan Testing	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	g. Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	h. Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	G. PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang				
	a. Musrenbang Kab/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Musrenbang Kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Musrenbang Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Perencanaan Pembangunan Daerah				
	a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Rencana Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Rencana Pembangunan Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Program kerja tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Penetapan / Kontrak Kinerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Laporan Berkala	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	i. Laporan Insidental	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Evaluasi Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Aksi Strategis Daerah				
	a. Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sosialisasi dengan Perangkat Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Penerapan perencanaan aksi strategi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Perencanaan Pendanaan Pembangunan				
	a. Pendanaan Nasional dan Hibah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pendanaan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kerjasama Pembangunan Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Surat Berharga Syariah Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	H. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
	1. Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
	a. Pembentukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perubahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pembubaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja				
	a. Analisa Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Analisa Beban Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Ketatalaksanaan				
	a. Proses Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Standar Pelayanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Standar Operasional Prosedur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pelayanan Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Evaluasi Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi				
	a. Budaya Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	I. PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN				
	1. Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kebijakan yang dilakukan	Unit pengolah terkait
	2. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan : - Rencana Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kebijakan yang dilakukan	Unit pengolah terkait
	- Administrasi Penelitian - Pelaksanaan - Hasil Penelitian - Hasil Pengkajian dan Pengembangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	- Rekomendasi (Riset/Pra Riset/KKN/Magang/PKL)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	- Rekomendasi (Laporan Hasil Kajian)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya kebijakan yang dilakukan	Unit pengolah terkait
	3. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	a. Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Statistik hasil penelitian, pengembangan dan penerangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	7. Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
II	PEMERINTAHAN				
	A. OTONOMI DAERAH				
	1. Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	4. Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				
	a. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Assosiasi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)				
	a. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengembangan Kapasitas Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	6. LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	B. PEMERINTAHAN UMUM				
	1. Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Dekonsentrasi dan Kerjasama				
	a. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Wali Kota Sebagai Wakil Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Fasilitasi Kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Fasilitasi Pelayanan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Wilayah Administrasi dan Perbatasan				
	a. Toponimi dan Data Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Batas Antar Daerah Wilayah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pemeliharaan Batas Wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. HUKUM				
	1. Program Legislasi				
	a. Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkooor Perundang-undangan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Program Legislasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkooor Perundang-undangan
	2. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan - Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkooor Perundang-undangan
	3. Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah				
	a. Keputusan/Ketetapan Wali Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkooor Perundang-undangan
	b. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Medan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkooor Perundang-undangan
	4. Instruksi/Surat Edaran				
	a. Instruksi/Surat Edaran Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Surat Perintah				
	a. Surat Perintah Wali Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Surat Perintah Setingkat Eselon II	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	6. Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkooor Dokumentasi dan Informasi Hukum
	7. Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkooor Dokumentasi dan Informasi Hukum

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	8. Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkooor Dokumentasi dan Informasi Hukum
	9. Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Subkooor Bantuan Hukum
	10. Kasus/ Sengketa Hukum				
	a. Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Subkooor Bantuan Hukum
	b. Perdata Kasus/sengketa perdata	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Subkooor Bantuan Hukum
	c. Tata Usaha Negara	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Subkooor Bantuan Hukum
	11. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				
	a. Hak Cipta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Hak Paten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Hak Kelurahan Industri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Hak Rahasia Dagang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Hak Merk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	14. Permohonan HaKI yang ditolak□	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
III	POLITIK				
	A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	a. Ketahanan Ideologi Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Wawasan Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Bela Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pembauran dan Kewarganegaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Kewaspadaan Nasional				
	a. Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	b. Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	d. Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	4. Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Masyarakat				
	a. Ketahanan Seni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Ketahanan Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Agama dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Organisasi Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Masalah Sosial Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Fasilitasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	j. Fasilitasi Sengketa Ormas	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	k. Fasilitasi Ormas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Politik Dalam Negeri				
	a. Implementasi Kebijakan Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Database Parpol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Pendidikan Budaya Politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Pemilihan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	6. Ketahanan Ekonomi				
	a. Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	b. Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	c. Perilaku Perekonomian Masyarakat	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	d. Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	B. PEMILU				
	1. Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih				
	a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Daftar Pemilih Tambahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu				
	a. Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Penetapan Peserta Pemilu				
	a. Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Peta Daerah Pemilihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pencalonan Pemilu				
	a. Petunjuk teknis pencalonan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Surat pencalonan pendaftaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Daftar bakal calon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Dokumen verifikasi administrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Kampanye Pemilu				
	a. Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Nama juru kampanye/pelaksana kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Dana Kampanye				
	a. Pedoman audit dana kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Laporan dana kampanye peserta Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Laporan hasil audit dana kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Pemungutan dan Penghitungan Suara				
	a. Keputusan KPU tentang kelurahan dan spesifikasi surat suara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Master surat suara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Surat suara yang terpakai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Formulir pemilu di Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Penetapan Hasil Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	10. Perselisihan Hasil Pemilu				
	a. Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Jawaban dan kesimpulan termohon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Salinan Putusan lembaga peradilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
IV	KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
	A. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1. Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja				
	a. Tata Operasiona Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Perlindungan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	6. Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	B. PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN				
	1. Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan				
	a. Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Permasalahatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Registrasi BEACON	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan				
	a. Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Operasi Pencarian dan Pertolongan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Operasi Komunikasi				
	a. Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Registrasi BEACON	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Inventarisasi dan Pemeliharaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Pengembangan Sistem Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Penyajian dan Layanan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Pelaporan dan Evaluasi				
	a. Laporan Harian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Laporan Bulanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Laporoan Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
V	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	A. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
	1. Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	2. Pembangunan Sumber Daya				
	a. Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Fasilitasi Teknologi dan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Peningkatan Infrastruktur				
	a. Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha				
	a. Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Fasilitasi Kemitraan usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi per Kelurahan tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi per Kelurahan tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Monitoring dan evaluasi Ekonomi Kelurahan tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan Kelurahan tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Fasilitasi pengembangan masyarakat dan Kelurahan tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	n. Fasilitasi Kerja Sama antar Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya				
	a. Penguatan kapasitas lembaga lokal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penguatan organisasi masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pemberdayaan masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
6.	Pengembangan Daerah Khusus				
	a. Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi pengembangan Daerah per Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pemantauan dan evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1. Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum				
	a. Data gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)				
	a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Data perlindungan perempuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Analisis dan penyajian informasi gender	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	g. Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan				
	a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Data perlindungan anak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-				
	a. Pemenuhan Hak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Data Klaster Hak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Data tumbuh kembang anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Advokasi dan fasilitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Penghargaan Kelurahan Ramah Perempuan Peduli Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. PENDIDIKAN				
	1. Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sekretariat
	2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal				
	a. Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	b. Pelatihan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	c. Peringatan Hari anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	d. Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	3. Pendidikan Masyarakat				
	a. Penyelenggaraan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	b. Penilaian dan pemberian bantuan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	c. Pembinaan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	d. Lomba/Pemberian Penghargaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Pameran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	f. Rakor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	g. Sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	h. Sertifikasi dan Akreditasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	4. Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	5. Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama				
	a. Kurikulum, bahan ajar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang SMP
	b. Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang SMP
	c. Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang SMP
	d. Lomba, penghargaan, penganugerahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang SMP
	e. Bantuan operasional sekolah (BOS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang SMP
	f. Bantuan Siswa Miskin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang SMP
	6. Pendidikan khusus/Layanan Khusus				
	a. Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	b. Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	c. Lomba, festival	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	d. Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Pendataan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	f. Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
	7. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik				
	a. Pendataan dan Pemeetaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan Ketenagaan
	b. Uji Kompetensi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan Ketenagaan
	c. Sertifikasi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan Ketenagaan
	d. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan Ketenagaan
	e. Peningkatan kesejahteraan guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan Ketenagaan
	f. Sosialisasi, bimtek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan Ketenagaan
	g. Block Grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan Ketenagaan
	8. Pendidik dan Tenaga Pendidik				
	a. Pendataan dan Pemetaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Uji Kompetensi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Setifikasi Guru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	g. Block grant	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Bimbingan teknis/sosialisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Penilaian Pendidikan				
	a. Penilaian Akademik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP
	b. Penilaian Non Akademik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP
	c. Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP
	10. Data dan Statistik Pendidikan				
	a. Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP
	b. Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	11. Prasarana dan Sarana Pendidikan				
	a. Prasarana Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP
	b. Sarana Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP
	c. Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP
	D. KEOLAHRAGAAN				
	1. Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga
	2. Pengelolaan Olahraga Pendidikan				
	a. Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	b. Olahraga Pendidikan Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	c. Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3. Pengelolaan Olahraga Rekreasi				
	a. Olahraga Massal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	b. Olahraga Tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	c. Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	4. Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga				
	a. Olahraga Pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	b. Olahraga Rekreasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	c. Olahraga Prestasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	d. Sekolah Khusus Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	5. Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus				
	a. Olahraga Tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	b. Layanan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	6. Kemitraan dan Penghargaan Olahraga				
	a. Kemitraan Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
	b. Penghargaan Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	7. Pembibitan dan IPTEK Olahraga				
	a. Pembibitan Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	b. Kompetisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	c. IPTEK Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	8. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan				
	a. Tenaga Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	b. Organisasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	9. Industri dan Promosi Olahraga				
	a. Industri Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
	b. Promosi Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	10. Olahraga Prestasi				
	a. Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	b. Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	c. Internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	11. Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga				
	a. Standardisasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	b. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan
	c. Infrastruktur Olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
	E. KEPEMUDAAN				
	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	2. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda				
	a. Penelusuran (Duta Kepemudaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	b. Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	c. Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	3. Peningkatan Wawasan Pemuda				
	a. Wawasan Kebangsaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	b. Wawasan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	c. Wawasan Sosial dan Hukum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Peningkatan Kapasitas Pemuda				
	a. Kapasitas Iman dan Taqwa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	b. Kapasitas IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	c. Pemanfaatan IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	5. Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)				
	a. Pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	b. Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	c. Pendayagunaan (fasilitasi)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	6. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda				
	a. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	b. Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	7. Kewirausahaan				
	a. Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	b. Pengaderan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	c. Perintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	8. Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan				
	a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	b. Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa : Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	9. Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda				
	a. Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	b. Infrastruktur Pemuda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
	10. Kemitraan dan Penghargaan Pemuda				
	a. Kemitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
	b. Penghargaan Pemuda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Layanan Kepemudaan
	F. KEBUDAYAAN				
	1. Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman				
	a. Registrasi Nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelindungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan dan Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penetapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Eksplorasi dan Dokumentasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Perjanjian Kerjasama Dengan Museum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3. Pembinaan Kesenian dan Perfilman				
	a. Keterangan Sanggar Terdaftar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pembinaan Sanggar Tari	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pembinaan Perfilman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pembinaan Seni Theater	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Rekomendasi Penampilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Sejarah dan Nilai Budaya				
	a. Sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemetaan nilai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Verifikasi dan Perumusan Nilai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumentasi dan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Publikasi sejarah dan nilai sejarah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	5. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya				
	a. Internalisasi nilai budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kekayaan budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Warisan budaya nasional dan dunia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Diplomasi budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	G. KESEHATAN				
	1. Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Upaya Kesehatan Dasar				
	a. Pelayanan kedokteran keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pelaksanaan kesehatan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. ICD 10, Destistry & Stomatology	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Infeksi menular lewat transfusi darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Penyakit mulut di tingkat primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Pembiayaan darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	j. Penggunaan darah rasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Akreditasi puskesmas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	n. Puskesmas berprestasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Upaya Kesehatan Rujukan				
	a. Pelayanan kesehatan rujukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pelayanan rumah sakit privat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pelayanan pasien jaminan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Badan pengawas rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Keperawatan dan keteknisian medik				
	a. Pelayanan Keperawatan Dasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Bina pelayanan kebidanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penunjang medik dan sarana kesehatan				
	a. Mikrobiologi dan imunologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Patologi dan toksilologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Radiologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perizinan dan sertifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Sarana dan prasarana kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	6. Kesehatan Jiwa				
	a. Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Etikolegal dan asesmen	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	f. Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	7. Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra				
	a. Surveilans dan respon kejadian luar biasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Imunisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kesehatan matra	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Pengendalian penyakit menular langsung				
	a. Pengendalian tuberkolosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengendalian kusta dan frambusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	9. Pengendalian penyakit bersumber binatang				
	a. Pengendalian malaria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengendalian arbovirosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengendalian zoonosis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengendalian filariasis dan kecacingan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Pengendalian penyakit tidak menular				
	a. Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penyakit kanker	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penyakit kronis dan generatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Penyehatan lingkungan				
	a. Penyehatan air dan sanitasi dasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemukiman dan tempat umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kawasan dan sanitasi darurat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Higien sanitasi pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengamanan limbah, udara, radiasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	13. Gizi				
	a. Gizi makro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Gizi mikro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Gizi klinik dan diatetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Konsumsi makanan dan jasa makanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Kewaspadaan gizi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Kesehatan ibu				
	a. Kesehatan ibu hamil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kesehatan ibu bersalin dan nifas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Keluarga berencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Perlindungan kesehatan reproduksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	15. Kesehatan anak				
	a. Kelangsungan hidup bayi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kewaspadaan penanganan balita beresiko	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Perlindungan kesehatan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	16. Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer				
	a. Kesehatan tradisional keterampilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kesehatan tradisional ramuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kesehatan alternatif dan komplementer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penapisan dan kemitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	17. Kesehatan kerja dan Olah raga				
	a. Pelayanan kesehatan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kapasitas kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Lingkungan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kemitraan kesehatan kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Kesehatan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Kesehatan olahraga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	18. Obat Publik dan perbekalan kesehatan				
	a. Harga obat publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengadaan obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perbekalan kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	19. Produksi dan distribusi alat kesehatan				
	a. Alat kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	20. Kefarmasian				
	a. Pelayanan kefarmasian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Farmasi klinis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Farmasi Komunitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penggunaan obat rasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	21 Produksi dan distribusi kefarmasian				
	a. Obat tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kosmetik dan makanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kemandirian obat dan bahan baku obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	22. Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan				
	a. Surat keterangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sertifikasi dan perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	23. Penanggulangan Krisis Kesehatan				
	a. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Tanggap darurat dan pemulihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pemantauan dan informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	24. Pengembangan dan Jaminan Kesehatan				
	a. Tersedianya data NHA setiap tahun	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	25. Intelegensia Kesehatan				
	a. Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan intelegensia kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penanggulangan masalah intelegensia kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	26. Kesehatan Haji				
	a. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	27. Promosi Kesehatan				
	a. Sarana Promosi Kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan pesan promosi kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Hari kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	28. Data dan Informasi				
	a. Statistik kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Analisis dan diseminasi informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	29. Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen				
	a. Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Obat Asli Indonesia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	30. Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya				
	a. Penilaian keamanan pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Standardisasi produk pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Inspeksi dan sertifikasi produk pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengawasan produk dan bahan berbahaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	31 Rekam Medis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	H. AGAMA DAN KEPERCAYAAN				
	1. Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Fasilitasi				
	a. Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kasus Keagamaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Kasus Aliran Keagamaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	3. Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME				
	a. Kelembagaan dan kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Komunitas Kepercayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	I. SOSIAL				
	1. Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sekretariat
	2. Kesejahteraan Sosial Anak				
	a. Kesejahteraan sosial anak balita	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	b. Kesejahteraan sosial anak terlantar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	c. Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum	Terbatas	Pengguna internal dan eksternal	apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Pemerintahan	Bidang Rehabsos
	d. Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	3. Rehabilitasi Sosial				
	a. Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Rehabsos
	b. Kelembagaan dan advokasi sosial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Rehabsos
	c. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	4. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial				
	a. Gelandangan, pengemis dan pemulung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	b. Tuna susila dan korban trafficking perempuan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum	Bidang Rehabsos
	c. Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	d. Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Rehabsos

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	5. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	a. Pelayanan sosial lanjut usia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	b. Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	c. Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	d. Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan jaminan sosial
	6. Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	7. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	8. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial				
	a. Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	b. Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan jaminan sosial
	c. Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	d. Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan jaminan sosial
	9. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam				
	a. Kesiapsiagaan dan mitigasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
	b. Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
	c. Pemulihan sosial dan penguatan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	d. Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	10. Jaminan Sosial				
	a. Seleksi dan verifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan jaminan sosial
	b. Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan jaminan sosial
	c. Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan jaminan sosial
	d. Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan jaminan sosial
	11. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial				
	a. Ketahanan keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	b. Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Rehabsos
	c. Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	d. Kemitraan dunia usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	e. Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	12. Pemberdayaan komunitas adat terpencil				
	a. Persiapan pemberdayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	b. Pemberdayaan sumber daya manusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	c. Penggalan dan pengembangan potensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	d. Kerasasian dan penguatan komunitas adat terpencil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	e. Kerjasama kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	13. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan per Kelurahan				
	a. Identifikasi dan analisis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	b. Pengembangan kapasitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	c. Penataan sosial lingkungan kumuh	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan jaminan sosial
	d. Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
	e. Bantuan Langsung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	f. Kerjasama Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pemsos dan PF M
	14. Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial				
	a. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
	b. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
	c. Pengembangan kesetiakawanan sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
	d. Pengelolaan taman makam pahlawan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
	J. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
	1. Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pemerintahan Kelurahan				
	a. Fasilitasi Pengembangan Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Administrasi Pemerintahan Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi Permusyawaratan Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengembangan Kapasitas Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat				
	a. Lembaga Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pembangunan Partisipatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pendataan Potensi Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengembangan Kawasan per Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pelatihan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat				
	a. Budaya Nusantara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemberdayaan Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kesejahteraan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Tenaga Kerja per Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	5. Usaha Ekonomi Masyarakat				
	a. Usaha Pertanian dan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Produksi dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Usaha Ekonomi dan Keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Ekonomi per Kelurahan dan Masyarakat Tertinggal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna per Kelurahan				
	a. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan per Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir per Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana per Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi per Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi per Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Badan Usaha Milik Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	K. PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN				
	1. Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	2. Pertamanan				
	a. Perencanaan Pertamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Taman Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	c. Tata Hias dan Ornamen Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	3. Pemakaman				
	a. Perencanaan Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	b. Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	c. Pelayanan Pemakaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	4. Jalur Hijau				
	a. Perencanaan Jalur Hijau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	b. Jalur Hijau Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	c. Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	5. Peran Serta Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	6. Pengawasan dan Penindakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	7. Pengelolaan Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	8. Evaluasi dan Pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan
	L. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
	1. Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pendaftaran Penduduk				
	a. Identitas Penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pindah Datang Penduduk Antar Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Pendataan Penduduk Rentan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pencatatan Sipil				
	a. Kelahiran dan Kematian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Perkawinan dan Perceraian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengelolaan data Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pengembangan Kebijakan Kependudukan				
	a. Kuantitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kualitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Mobilitas Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Penyerasian Kependudukan				
	a. Indikator Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Proyeksi Penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perencanaan Kependudukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	M. KELUARGA BERENCANA				
	1. Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk				
	a. Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk				
	a. Penyiapan fasilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Profil dan proyeksi penduduk				
	a. Data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penetapan parameter pengendalian penduduk				
	a. Penetapan sasaran parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi sasaran parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk				
	a. Pemanfaatan profil dan proyeksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemanfaatan parameter	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Pengembangan Sistem				
	a. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Pengembangan Materi				
	a. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Monitoring dan Evaluasi				
	a. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10 Analisis Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11 Analisis Ekonomi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah				
	a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta				
	a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
20	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan				
	a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan				
	a. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
22	Kesertaan keluarga berencana pria				
	a. Peningkatan akses keluarga berencana pria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak				
	a. Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak				
	a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	28 Pelembagaan bina ketahanan remaja				
	a. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja				
	a. Monitoring bina ketahanan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan				
	a. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
	a. Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan				
	a. Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga				
	a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
	a. Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera				
	a. Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi				
	a. Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	41 Advokasi dan pencitraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi				
	a. Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sarana produksi media komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Produk media komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota				
	a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah				
	a. Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	46 Tenaga Lini Lapangan				
	a. Pengembangan tenaga lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	47 Institusi Masyarakat PeKelurahanan				
	a. Pengembangan institusi masyarakat peKelurahanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat peKelurahanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	48 Mekanisme Operasional lini lapangan				
	a. Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan				
	a. Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	50 Pengumpulan dan pengolahan data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	51 Analisis dan evaluasi				
	a. Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	52 Sistem aplikasi dan bank data				
	a. Pengembangan sistem aplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengelolaan bank data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	53 Infrastruktur teknologi informasi				
	a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi				
	a. Dokumentasi dan perpustakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	N. HUBUNGAN MASYARAKAT				
	1. Keprotokolan				
	a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	PROTOKOL
	b. Buku tamu Keprotokolan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	PROTOKOL
	c. Agenda kegiatan pimpinan daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	PROTOKOL
	d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	PROTOKOL
	2. Daftar nama/alamat kantor /pejabat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	PROTOKOL
	3. Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	ANALIS KEBIJAKAN SUB KOORDINASI LINGKUP DOKUMENTASI PIMPINAN

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan				
	a. Kliping koran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	ANALIS KEBIJAKAN SUB KOORDINASI LINGKUP DOKUMENTASI PIMPINAN
	b. Brosur/Leaflet/poster/plakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	PROTOKOL
	c. Pengumuman/pemberitaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	ANALIS KEBIJAKAN SUB KOORDINASI LINGKUP DOKUMENTASI PIMPINAN
	5. Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah				
	a. Hubungan antar lembaga pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	BAGIAN HUBUNGAN KERJASAMA
	b. Hubungan dengan organisasi sosial / LSM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	KESBANG POL
	c. Hubungan dengan perusahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	BAGIAN HUBUNGAN KERJASAMA
	d. Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	BALITBANG
	e. Forum Kehumasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	KOMINFO
	f. Hubungan dengan Media Massa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	KOMINFO
	6. Dengar pendapat/hearing DPRD	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	SETWAN DPRD
	7. Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	ANALIS KEBIJAKAN SUB KOORDINASI LINGKUP DOKUMENTASI PIMPINAN

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	8. Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	ANALIS KEBIJAKAN SUB KOORDINASI LINGKUP DOKUMENTASI PIMPINAN
	9. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	ANALIS KEBIJAKAN SUB KOORDINASI LINGKUP DOKUMENTASI PIMPINAN
	10. Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	KOMINFO
	11. Penghargaan/tanda kenang-kenangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	PROTOKOL
	12. Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sengkawa, Permohonan Maaf	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	PROTOKOL
VI	PEREKONOMIAN				
	A. KETAHANAN PANGAN				
	1. Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				
	a. Ketersediaan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Akses Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kerawanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3. Distribusi dan Cadangan Pangan				
	a. Distribusi Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Harga Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Cadangan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan				
	a. Konsumsi Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penganekaragaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Keamanan Pangan Segar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan				
	a. Dewan Ketahanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penghargaan Ketahanan Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	B. PERDAGANGAN				
	1. Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2. Perdagangan Dalam Negeri				
	a. Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Bina Usaha Jasa Perdagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Informasi Perusahaan	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	e. Pelaku Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Pengembangan Produk Lokal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Pencitraan Produk Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Pengembangan Sarana Distribusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Pengelolaan Sarana Distribusi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	n. Informasi Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	o. Informasi Hasil Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	p. Barang Strategis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	q. Bahan Pokok Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen				
	a. Kelembagaan dan informasi standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kerjasama Standarisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perumusan dan penerapan standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Tata usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Kerjasama, informasi, dan publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Fasilitas kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Produk pertambangan dan aneka industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Produk pertanian, kimia dan kehutanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	l. Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Sarana dan Kerjasama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	n. Kelembagaan dan penilaian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	o. UTTP dan Standar Ukuran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	p. Pengawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	q. Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	r. Balai Pengujian UTTP	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Perdagangan Berjangka Komoditi				
	a. Pengkajian pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengawasan Transaksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengawasan Keuangan dan Audit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengkajian pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengembangan Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Sistem informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Pengawasan pasar lelang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	i. Pengawasan sistem gudang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
	1. Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Kelembagaan Koperasi dan UKM				
	a. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Tata Laksana Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Keanggotaan Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengendalian dan Akuntabilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Produksi				
	a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kehutanan dan Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perikanan dan Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Industri Kerajinan dan Pertambangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Pembiayaan				
	a. Program Pendanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Urusan Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Asuransi dan Jasa Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pemasaran dan Jaringan Usaha				
	a. Perdagangan Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Ekspor dan Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sarana dan Prasarana Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kemitraan dan Jaringan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Informasi dan Publikasi Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	a. Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Peran Serta Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Advokasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	7. Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha				
	a. Produktifitas dan Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Restrukturisasi Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Fasilitasi Investasi UKMK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengembangan Sarana Bisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Pengkajian Sumber Daya UKMK				
	a. Penelitian Koperasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penelitian UKM	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penelitian Sumber Daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengembangan Perkaderan UMK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	10. Pedagang Kaki Lima (PKL)				
	a. Peraturan Perundang-Undangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sarana dan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	D. KEHUTANAN				
	1. Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Penyuluhan				
	a. Program Kerja Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Materi Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Program Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Sarana Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengembangan Tenaga Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pelaksanaan Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pemberdayaan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Deseminasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Evaluasi, dan Laporan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	<p>3. Planologi Kehutanan</p> <p>a. Perencanaan Makro Kawasan Hutan</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Penataan Ruang Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	f. Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	g. Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	h. Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	i. Pemetaan Sumber Daya Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	j. Jaringan Data Spasial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	k. Penggunaan Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	l. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	n. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	o. Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	p. Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	4. Bina Usaha Kehutanan				
	a. Data areal HPH /HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. SK HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Pembatalan/Penolakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Perpanjangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	f. Modal dan Peralatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	g. Investasi Industri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	h. Peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Tenaga Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	j. Pemegang Saham	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Neraca Perusahaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	l. Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	m. Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	n. Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	o. Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	p. Target Produksi RKT dan Beban Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	q. Produksi Kayu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	r. Produksi non kayu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	s. Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	t. Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	u. Industri Non Kayu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	v. Hutan Tanaman Industri Pulp	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	w. Hutan Tanaman Industri Pertukangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	x. Pelanggaran dan Sanksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	y. Pemblokiran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	z. Denda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	aa. Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	ab. Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	ac. Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	ad. Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	ae. Pengembangan Investasi Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	af. Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	ag. Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	ah. Produksi Hutan Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	ai. Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	aj. Pengembangan Hutan Tanaman Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	ak. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	al. Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	am. Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	an. Pembiayaan Hutan Tanaman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	ao. Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	ap. Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	aq. Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	ar. Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	as. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	at. Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	au. Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	av. Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	aw. Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	5. Standardisasi dan Lingkungan				
	a. Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sarana Pengujian Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemasaran Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengendalian Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	f. Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	i. Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Pass Angkutan Hasil Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Sertifikat Ekspor Hasil Hutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam				
	a. Flora dan Fauna yang Dilindungi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Konvensi Keanekaragaman Hayati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Kawasan Konservasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pengamanan Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	g. Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Bina Cinta Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Kader Konservasi Sumber Daya Alam	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial				
	a. Pengelolaan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kebun Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Tegakan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengadaan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengujian dan Penyimpanan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pembibitan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	i. Pengembangan Usaha Perbenihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Pengendalian Peredaran Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Tanaman Reboisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	n. Perhutanan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	o. Pengendalian Perladangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				
	a. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Diseminasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Gelar Teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	E. KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	1. Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Perikanan Tangkap				
	a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pendaftaran Kapal Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Kelembgaan Usaha Penangkapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Investasi dan Permodalan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	n. Kenelayanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	o. Pembinaan Pengelolaan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	p. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3. Perikanan Budidaya				
	a. Potensi Lahan dan Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perbenihan Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Informasi dan Distribusi Pembenuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Budidaya Air Tawar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Budidaya Ikan Hias	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Sertifikasi Budidaya Perikanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Data dan Statistik Perikanan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Hama dan Penyakit Ikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Perlindungan Lingkungan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Kewirausahaan Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	n. Pelayanan Usaha Budidaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	o. Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	p. Promosi Usaha dan Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
	a. Standarisasi Pengolahan Hasil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Produk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Industri Pengolahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Promosi dan Jaringan Ikan Hias	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Pengembangan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	n. Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	o. Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	p. Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	q. Pengembangan Ekspor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	r. Pengembangan Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	s. Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	t. Pelayanan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	u. Kemitraan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	v. Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	w. Investasi dan Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	x. Informasi dan Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil				
	a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait
	b. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait
	d. Informasi dan Evaluasi Spasial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Konservasi Kawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	g. Konservasi Jenis Ikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	h. Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	i. Mitigasi Bencana Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	j. Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	k. Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	l. Rehabilitasi dan Reklamasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	m. Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil	Sangat Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara.	Unit pengolah terkait
	n. Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	o. Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun</u> .	Unit pengolah terkait
	p. Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun</u> .	Unit pengolah terkait
	q. Akses Permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan <u>siapapun</u> .	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	r. Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	s. Sosial Budaya Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	t. Pengembangan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	F. PERTANIAN				
	1. Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Perlindungan hortikultura				
	a. Perlindungan Tanaman Buah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perlindungan Tanaman Florikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dampak iklim dan Persyaratan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Perbenihan Hortikultura				
	a. Penilaian Varietas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Budidaya dan Pascapanen Florikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Perluasan dan Pengelolaan Lahan				
	a. Basis Data Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengendalian Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Perluasan Kawasan Tanaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pengelolaan Air Irigasi				
	a. Pengembangan Sumber Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Pembiayaan Pertanian				
	a. Pembiayaan Program	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pembiayaan agribisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Pupuk Pestisida				
	a. Pupuk Organik dan Pembenh Tanah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pupuk Anorganik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pestisida	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	8. Alat dan Mesin Pertanian				
	a. Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Perbenihan Tanaman Pangan				
	a. Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Produksi Benih Serealia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kelembagaan Benih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Budidaya Serealia				
	a. Padi Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Jagung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Serealia Lain	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	11. Budidaya Aneka Kacang dan Umbi				
	a. Kedelai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Ubi Kayu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Aneka Kacang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Aneka Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Tanaman Pangan				
	a. Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Dampak Perubahan Iklim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. Pascapanen Tanaman Pangan				
	a. Padi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Jagung dan Serealia alin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kedelai dan Aneka Kacang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Aneka Umbi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Pengolahan Hasil Pertanian				
	a. Tanaman Pangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Holtikultura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Peternakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	15. Mutu dan Standarasi				
	a. Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Akreditasi dan Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kerjasama dan Harmonisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	16. Pengembangan Usaha dan Investasi				
	a. Kemitraan dan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Investasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Promosi Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Promosi Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	17. Pemasaran Domestik				
	a. Informasi Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sarana dan Kelembagaan Pasar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Jaringan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	18. Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan - Rencana Kerja - TOR/ Proposal - Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	19. Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan				
	a. Hasil Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	20. Diseminasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	21. Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian				
	a. Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demplot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	22. Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	23. Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	24. Data Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	25. Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	26. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)				
	a. Hak Cipta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Hak Paten Sederhana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Hak Paten Biasa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Hak Merek	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pendaftaran Varietas Tanaman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	f. Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	g. Permohonan HKI yang ditolak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	27. Pelayanan Perijinan Pertanian				
	a. Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	28. Pelayanan Hukum				
	a. Sertifikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pertimbangan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	29. Karantina Pertanian				
	a. Karantina Tumbuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Karantina Hewan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	30. Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	31. Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	G. PETERNAKAN				
	1. Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. <u>Peternakan dan Kesehatan Hewan</u>				
	a. Perbibitan Ternak - Produksi Bibit Ternak Ruminansia - Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia - Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak - Pengembangan Bibit Ternak - Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan / Pengeluaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pakan Ternak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Budidaya Ternak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kesehatan Hewan - Pengamatan Penyakit Hewan - Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan - Perlindungan Hewan - Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan - Pengawasan Obat Hewan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen - Pascapanen - Higien Sanitasi - Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan - Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan - Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan - Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan / Pengeluaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	H. PERKEBUNAN				
	1. Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2. Tanaman Semusim				
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perbenihan Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemberdayaan Tanaman Semusim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Tanaman Rempah & Penyegar				
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Tanaman Tahunan				
	a. Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perbenihan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Budidaya Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	5. Perlindungan Perkebunan				
	a. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Peny	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Pascapanen dan Pembinaan Usaha				
	a. Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pascapanen Tanaman Tahunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Bimbingan Teknis Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Evaluasi Perkebunan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	I. PERINDUSTRIAN				
	1. Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Iklim Usaha dan Kerja Sama				
	a. Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Promosi Industri				
	a. Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Promosi Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Standarisasi dan Teknologi				
	a. Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Hak atas Kekayaan Intelektual				
	a. Industri Manufaktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Industri Agro	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Industri Kecil dan Menengah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	6. Industri Hijau				
	a. Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Industri Agro	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Industri Kecil dan Menengah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	12. Standarisasi				
	a. Standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyiapan Penerapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Infrastruktur Standar	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri				
	a. Kebijakan Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perpajakan dan Tarif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan Model Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup				
	a. Industri Hijau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	15. Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual				
	a. Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	16. Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	J. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	1. Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	2. Rekomendasi Kegeologian				
	a. Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pertambangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Panas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Geosains	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	g. Kelayakan Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Penelitian Kegeologian				
	a. Administrasi pelaksanaan penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Administrasi tenaga penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Administrasi penggunaan peralatan penelitian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	f. Sumber Daya Geologi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	g. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Survei Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Inventarisasi dan evaluasi kegeologian				
	a. Sumber Daya Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Survei Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Konservasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi				
	a. Peta potensi dan sebaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Survei Geologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi				
	a. Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Rencana dan Realisasi Investasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penetapan Harga Minyak Mentah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	f. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	g. Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi				
	a. Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data - Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri - Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri - Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi - Rekomendasi Pengalihan Interest - Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi - Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak - Laporan Data Survei Seismik - Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester - Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing) - Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua - Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah - Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi - Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi - Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi - Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Perpanjangan Kontrak KKS	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	f. Penetapan Alokasi dan Harga Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Partisipasi Interest	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	h. Tumpang Tindih Lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	8. Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi				
	a. Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olah dan Bahan Bakar Lain - Pedoman dan Prosedur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Teknik dan Lingkungan				
	a. Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) - Berkas permohonan - Berita Acara Hasil Evaluasi - Salinan Sertifikat NPT, Register NPT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi - Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan - Pemeriksaan Kalibrasi Teknis - Pengawasan Keselamatan Operasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	f. Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi - Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan - Pemeriksaan Kalibrasi Teknis - Pengawasan Keselamatan Operasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	g. Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir - Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi - Surat Undangan Presentasi - Makalah Presentasi - Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Penghargaan Keselamatan Kerja - Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan - Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi - Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi - Salinan Tanda Penghargaan - Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Usaha penunjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi				
	a. Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	11. Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi				
	a. Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Penyusunan Neraca Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Road Map di Bidang EBT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Panas Bumi				
	a. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Rekomendasi Bahan Peledak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e. Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	g. Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Penetapan kapasitas usaha panas bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	n. Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	o. Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	p. Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	q. Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	13. Bioenergi				
	a. Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Evaluasi/Revisi HIP BBN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Database Perusahaan Bioenergi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Aneka Energi				
	a. Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penetapan Kapasitas Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	15. Konservasi Energi				
	a. Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Profil investasi efisiensi energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Invesment Grade Audit (IGA)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	16. Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE				
	a. Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Evaluasi Program Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	17. Bina Program Tenaga Listrik				
	a. Investasi dan pendanaan tenaga listrik - Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri - Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik - Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik - Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan listrik peKelurahan - Data program listrik per Kelurahan - Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Kelurahan Berlistrik (RD) - Monitoring dan evaluasi listrik per Kelurahan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Data dan Informasi Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	18. Bina Usaha Ketenagalistikan				
	a. Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan - Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL) - Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan - Data laporan berkala pemegang Izin	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Harga dan Subsidi Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Hubungan komersial tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perlindungan konsumen listrik - Penanganan pengaduan konsumen listrik - Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik - Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik - Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	19. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan				
	a. Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Usaha penunjang ketenagalistrikan - Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) - Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika) - Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan - Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik - Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan - Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan - Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	20. Sertifikasi				
	a. Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Registrasi Sertifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	21. Akreditasi Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	22. Standarisasi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	23. Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan				
	a. Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	24. Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan				
	a. Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Laporan hasil pengawasan penunjukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	25. Bina Program Mineral dan Batubara				
	a. Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Rencana Induk Mineral dan Batubara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Data dan Informasai Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pelaporan Program Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	26. Pembinaan Pengusahaan Mineral				
	a. Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Perizinan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Kontrak Karya (KK)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	i. Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	n. Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	o. Pelaporan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	p. Penghargaan usaha pertambangan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	q. Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	27. Pembinaan Pengusahaan Batubara				
	a. Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) - Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Perizinan Usaha Pertambangan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	i. Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	k. Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Teguran kepada pengusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	m. Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
	n. Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	o. Pelaporan usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	p. Penghargaan usaha pertambangan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	q. Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	28. Penerimaan Negara				
	a. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	29. Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara				
	a. Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) - Draft Rancangan - Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) - Standar Nasional Indonesia (SNI)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengawasan Standardisasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja - Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang - Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Rekomendasi bahan kimia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan - Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi - Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Pemberian Penghargaan - Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan - Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja - Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan - Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Pengawasan lingkungan pertambangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Usaha Jasa Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	n. Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	o. Rekomendasi Teknis - Pengajuan Rekomendasi Teknis - Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis - Surat Rekomendasi Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	p. Persetujuan Teknis - Pengajuan Persetujuan Teknis - Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis - Surat Persetujuan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	q. Pengawasan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	r. Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	s. Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara - Sosialisasi Standardisasi - Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan - Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	30. Program Penelitian dan Pengembangan				
	a. Rencana Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan dan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	i. Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	k. Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	l. Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	m. Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	31. Sarana Litbang				
	a. Administrasi penggunaan peralatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	32. Afiliasi				
	a. Proyek Percontohan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penyajian Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	33. Penelitian dan Pengembangan Kegeologian				
	a. Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	34. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi				
	a. Teknologi Eksplorasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Teknologi Eksploitasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Laboratorium	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Study	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Teknologi Proses	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Teknologi Aplikasi Produk	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Teknologi Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	35. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara				
	a. Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Teknologi Pemanfaatan Batubara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	36. Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan				
	a. Energi baru terbarukan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Teknologi Ketenagalistrikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Lingkungan dan Konservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	K. PERHUBUNGAN				
	1. Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Jaringan Prasarana dan Pelayanan				
	a. Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penetapan lokasi terminal barang utama	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Penetapan kelas jalan primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Kualifikasi teknis petugas terminal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Jaringan transportasi jalan sekunder	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3. Pengembangan Transportasi Jalan				
	a. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan transportasi jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pengujian Kendaraan Bermotor				
	a. Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Teknologi Kendaraan Bermotor				
	a. Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				
	a. Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Perlengkapan Jalan				
	a. Pedoman teknis perlengkapan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Angkutan Penumpang				
	a. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Izin trayek antar kota antar provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pemberian subsidi angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Angkutan perintis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Penghargaan perusahaan angkutan umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Angkutan Barang				
	a. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Tarif angkutan barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Izin operasi angkutan barang tertentu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pembinaan angkutan barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Izin dispensasi angkutan jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Monitoring Operasional				
	a. Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Berkas Pelanggaran Perda	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
	a. Pedoman Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Bimtek PPNS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	a. Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	a. Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	15. Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan				
	a. Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	16. Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	a. Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	17. Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	18. Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	a. Manajemen lalu lintas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	19. Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	a. Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	20. Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan				
	a. Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	21. Tarif dan Keperintisan				
	a. Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	22. Bina Sistem Transportasi Perkotaan				
	a. Jaringan Transportasi Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	23. Lalu Lintas Perkotaan				
	a. Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	24. Angkutan Perkotaan				
	a. Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Jaringan trayek perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	25. Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan				
	a. Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	26. Dampak Transportasi Perkotaan				
	a. Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Masterplan transportasi perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	27. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan				
	a. Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kualifikasi unit pengkajian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	28. Pengembangan Keselamatan				
	a. Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Harmonisasi kebijakan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	29. Promosi dan Kemitraan Keselamatan				
	a. Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	30. Bina Keselamatan Angkutan Umum				
	a. Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	31. Audit Keselamatan				
	a. Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	32. Inspeksi Keselamatan				
	a. Pedoman keselamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	33. Parkir				
	a. Surat Tugas Juru Parkir	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Izin tempat khusus parkir swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Surat Tugas TKP Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	L. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	1. Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Telekomunikasi				
	a. Layanan Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Layanan Jasa Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kelayakan Sistem Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Penyiaran				
	a. Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal				
	a. Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Layanan Khusus Penyiaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pelayanan Kewajiban Universal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengembangan Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Pengendalian Informatika				
	a. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pencegahan dan Penertiban	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. e- Government				
	a. Tata Kelola e-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Teknologi dan Infrastruktur e-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Aplikasi Layanan Pemerintahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Aplikasi Layanan Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	7. e- Business				
	a. Tata Kelola e-Business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Teknologi dan Infrastruktur e-Business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Aplikasi Layanan e-Business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	8. Pemberdayaan Informatika Masyarakat				
	a. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemberdayaan Informatika Masyarakat PeKelurahanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Pemberdayaan Industri Informatika				
	a. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Industri Perangkat Informatika Pengguna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Industri Perangkat Lunak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Industri Konten Multimedia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Keamanan Informasi				
	a. Tata Kelola Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Teknologi Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Penyidikan dan Penindakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Budaya Keamanan Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	11. Komunikasi Publik				
	a. Tata Kelola Komunikasi Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengelolaan Opini Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Layanan Komunikasi Publik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Pengolahan dan Penyediaan Informasi				
	a. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Informasi Perekonomian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Informasi Kesejahteraan Rakyat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. Pengelolaan Media Publik				
	a. Media Cetak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Media Online	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Media Luar Ruang dan Audio Visual	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Kemitraan Komunikasi				
	a. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kemitraan Media dan Dunia Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	15. Infrastruktur Informatika				
	a. Jaringan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Piranti Teknologi Informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Keamanan Informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	16. Sistem dan Data				
	a. Portal dan Konten	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pengumpulan dan Pengolahan Data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pengembangan Aplikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	17. Pusat Kerjasama				
	a. Kerja Sama daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kerja Sama Bilateral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	18. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat				
	a. Pelayanan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Hubungan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Bimbingan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	19. Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	M. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	1. Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pengembangan Destinasi Wisata				
	a. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Industri Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3. Pemasaran Pariwisata				
	a. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Promosi Pariwisata Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pencitraan Indonesia	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya				
	a. Pengembangan industri Perfilman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan Seni Rupa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Kelurahan, dan IPTEK				
	a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kelurahan dan Arsitektur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kerjasama dan Fasilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	a. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	N. STATISTIK				
	1. Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi				
	a. Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Persiapan - Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus - Penyusunan Kuesioner - Penyusunan konsep dan definisi - Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur) - Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan) - Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah - Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan) - Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern) - Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas - Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi) - Pelatihan petugas pengolahan - Perancangan tabel - <u>Pelaksanaan Ujicoba</u>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pelaksanaan Lapangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengolahan - Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching) - Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding) - Perekaman data (entri, scanner) - Tabulasi Data - Pemeriksaan tabulasi - <u>Laporan konsistensi tabulasi</u>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Analisis dan Penyajian Hasil Sensus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Diseminasi hasil sensus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3. Survei				
	a. Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Persiapan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pelaksanaan Lapangan - Pelaksanaan listing - Pemilihan sampel - Pengumpulan data - Pemeriksaan - Pengawasan Lapangan - <u>Monitoring kualitas</u>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengolahan - Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching) - Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding) - Perekaman data (entri, scanner) - Tabulasi Data - Pemeriksaan tabulasi - <u>Laporan konsistensi tabulasi</u>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Analisis dan Penyajian Hasil Survei - Pembahasan angka hasil pengolahan - Penyusunan angka sementara - Penyusunan angka tetap - Penyusunan/pembahasan draft publikasi - Analisis data - <u>Penyusunan publikasi</u>	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Diseminasi hasil Survei	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Konsolidasi Data Statistik				
	a. Kompilasi Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Analisis data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penyusunan Publikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	5. Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	O. KETENAGAKERJAAN				
	1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Sekretariat
	2. Perencanaan Tenaga Kerja				
	a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Sekretariat
	b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Sekretariat
	3. Pengembangan Standarisasi Kompetensi				
	a. Penerapan Standar Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	b. Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	c. Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	d. Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	e. Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja				
	a. Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	b. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	c. Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	d. Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	5. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan				
	a. Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	b. Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	c. Tenaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	d. Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	6. Bina Pemagangan				
	a. Pemagangan Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	b. Pemagangan Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	c. Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	d. Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	7. Produktivitas dan Kewirausahaan				
	a. Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	b. Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	d. Pengembangan Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	8. Pengembangan Pasar Kerja				
	a. Informasi Pasar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	b. Analisis Pasar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	c. Bursa Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	d. Analisis Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	9. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
	a. Antar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	d. Pemberdayaan Pengantar Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	10. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal				
	a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	b. Pengembangan Padat Karya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	c. Terapan Teknologi Tepat Guna	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	11. Standardisasi Profesi				
	a. Sistem Informasi dan Registrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	b. Pembakuan Akreditasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	12. Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi				
	a. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	b. Perjanjian Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	c. Kesejahteraan Pekerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
	13. Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial				
	a. Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan dan Jaminan Sosial
	b. Kelembagaan Hubungan Industrial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan dan Jaminan Sosial

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Hubungan Industrial, Kelembagaan dan Jaminan Sosial
	14. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				
	a. Pengupahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan
	b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan
	15. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial				
	a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan
	b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan
	c. Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan
	16. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
	a. Pengawasan Norma Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	17. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak				
	a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	b. Pengawasan Norma Kerja Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	c. Kerjasama Lintas Sektoral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	18. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
	a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	19. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	20. Bina Penegakan Hukum				
	a. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	d. Kerjasama Penegakan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	21. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)				
	a. Analisis dan Standardisasi bidang K 3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	b. Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	c. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	d. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	22. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
	a. Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	b. Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	c. Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	e. Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	f. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Bidang Pengawasan dan Norma Kerja
	P. PENANAMAN MODAL				
	1. Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan
	2. <u>Perencanaan Penanaman Modal</u>				
	a. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan
	b. Perencanaan Industri Manufaktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan
	c. Perencanaan Jasa dan Kawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan
	d. Perencanaan Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan
	3. <u>Pengembangan Iklim Penanaman Modal</u>				
	a. Deregulasi Penanaman Modal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Pengembangan Potensi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan
	c. Pemberdayaan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan
	d. Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan
	e. Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan
	f. Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Subkoordinator kebijakan, deregulasi, penyuluhan dan peningkatan layanan
	4. Promosi Penanaman Modal				
	a. Pengembangan Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
	b. Analisis Strategi Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
	c. Fasilitasi Promosi Luar Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Promosi Sektoral	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
	e. Fasilitasi Promosi Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
	f. Pameran dan Sarana Promosi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL
	5. <u>Kerja Sama Penanaman Modal</u>				
	a. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	SEKSI PERIZINAN TATA RUANG
	b. Kerja Sama Regional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	SEKSI PERIZINAN TATA RUANG
	c. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	SEKSI PERIZINAN TATA RUANG

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	6. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
	a. Pemantauan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Sub koordinator pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
	b. Data Realisasi Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Sub koordinator pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
	c. Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Sub koordinator pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
	d. Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Sub koordinator pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
	e. Pengawasan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Sub koordinator pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	f. Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Sub koordinator pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
	7. Pelayanan Penanaman Modal				
	a. Pelayanan Aplikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan
	b. Pelayanan Perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Seksi Perijinan Layanan Ketenagakerjaan
	c. Pelayanan Konsultasi Perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Sub Koordinator Pengaduan dan Informasi Layanan
	d. Pelayanan Non Perijinan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Seksi Perijinan Layanan Ketenagakerjaan
	e. Pelayanan Fasilitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Seksi Perijinan Layanan Ketenagakerjaan
	Q. PERTANAHAN				
	1. Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan				
	a. Fasilitasi Pengadaan Tanah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Data dan Informasi Pertanahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Advokasi dan Pengendalian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3. Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah				
	a. Penatagunaan Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Data dan Pemetaan Tematik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Penguatan Atas Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	4. Sengketa Tanah				
	a. Pengkajian dan Penanganan Sengketa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Advokasi dan Pengendalian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	R. TRANSMIGRASI				
	1. Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	2. Penyediaan Tanah Transmigrasi				
	a. Fasilitasi Pengadaan Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pengurusan Legalitas Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Dokumentasi Pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Advokasi Pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	3. Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi				
	a. Penyiapan Lahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyiapan Sarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Penyiapan Prasarana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Evaluasi Kelayakan Permukiman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	4. Fasilitasi Penempatan Transmigrasi				
	a. Penyiapan Calon Transmigrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Penyiapan Perpindahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pelaksanaan Perpindahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Penataan dan Adaptasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	5. Partisipasi Masyarakat				
	a. Promosi dan Motivasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kerjasama Kelembagaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Kerjasama Antar Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Pelayanan Investasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	6. Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi				
	a. Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Bina Sistem Informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Perencanaan Pengembangan Kawasan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Perencanaan Pengembangan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat				
	a. Bantuan Pangan dan Kesehatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitas Sosial Budaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pengembangan Kelembagaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Pengembangan Usaha				
	a. Kewirausahaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Produksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengolahan Hasil dan Pemasaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Lembaga Ekonomi dan permodalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan				
	a. Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Sarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Penyerasian Lingkungan				
	a. Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
VII	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
	A. PEKERJAAN UMUM				
	1. Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
	2. Penatagunaan Sumber Daya Air				
	a. Perencanaan Wilayah Sungai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pemanfaatan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengaturan dan Pemantauan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air				
	a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Manajemen Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Informasi dan Data Sumber Daya Air	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Keterpaduan Pemrograman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Pengelolaan Sumber Daya Air				
	a. Pengelolaan Sungai dan Pantai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengelolaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				
	a. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Pengembangan Jaringan Jalan				
	a. Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sistem Jaringan Jalan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Karena akan memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD	Bidang Terkait
	c. Lingkungan dan Keselamatan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	7. Pembangunan Jalan				
	a. Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Manajemen Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainage	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Preservasi Jalan				
	a. Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Teknik Rekonstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Teknik Pemeliharaan Jalan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Pengelolaan Jembatan				
	a. Standar dan Pedoman	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Teknik Jembatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	10. Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah				
	a. Bimbingan Teknik Jalan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Pengaturan Jalan Tol				
	a. Persiapan perusahaan jalan tol	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pengadaan Investasi Jalan Tol	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Teknik Pengaturan Jalan Tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengambilalihan hak perusahaan jalan tol	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	12. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman				
	a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	13. Pengembangan Kawasan Permukiman				
	a. Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kawasan Permukiman Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kawasan Permukiman PeKelurahanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kawasan Permukiman Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Pembinaan Penataan Bangunan				
	a. Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penataan Bangunan Gedung	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengelolaan Rumah Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	15. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
	a. Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sistem Penyediaan Air Minum PeKelurahanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Sistem Penyediaan Air Minum Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	16. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman				
	a. Perencanaan Teknis	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengelolaan Air Limbah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengelolaan Persampahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	17. Bina Investasi Infrastruktur				
	a. Pembinaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	b. Sinkronisasi dan Evaluasi Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi dan Mitigasi Resiko Investasi Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	d. Pasar Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	18. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
	a. Sistem Penyelenggaraan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	b. Kontrak Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	c. Konstruksi Berkelanjutan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	d. Manajemen Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	19. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi				
	a. Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	b. Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	c. Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	d. Usaha Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	20. Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
	a. Standar dan Materi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	b. Penerapan kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	d. Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	21. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				
	a. Kerjasama	Terbatas	Penentu Kebijakan, Pengawas Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	b. Pemberdayaan Wilayah	Terbatas	Penentu Kebijakan, Pengawas Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	22. Jasa Konstruksi Oleh Masyarakat dan Pemerintah di Wilayahnya				
	a. Rencana Kerja Pengendalian Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait
	c. Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya	Terbatas	Penentu Kebijakan, Pengawas Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	d. Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Terbatas	Penentu Kebijakan, Pengawas Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	23. Pemantauan dan Evaluasi	Terbatas	Penentu Kebijakan, Pengawas Internal dan Eksternal Serta Penegak Hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	B. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
	1. Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Perencanaan Pembiayaan Perumahan				
	a. Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kemitraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	3. Pola Pembiayaan Perumahan				
	a. Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pola Investasi Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan				
	a. Sumber Pembiayaan Primer	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sumber Pembiayaan Sekunder	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Sistem Pembiayaan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Perencanaan Penyediaan Perumahan				
	a. Keterpaduan Perencanaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Analisa Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kemitraan dan Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	6. Penyediaan Rumah Susun				
	a. Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyediaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengelolaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Penyediaan Rumah Khusus				
	a. Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Bimbingan teknis dan supervisi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	f. Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pelaksanaan Bantuan Simultan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Penyediaan Rumah Umum dan Komersial				
	a. Perencanaan Teknik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemberian Bantuan Rumah Umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi Hunian Berimbang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Investasi Infrastruktur				
	a. Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Sinkronisasi Investasi Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pasar Infrastruktur	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	10. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				
	a. Sistem Penyelenggaraan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Kontrak Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c. Konstruksi Berkelanjutan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d. Manajemen Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi				
	a. Kelembagaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Usaha Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi				
	a. Standar dan Materi Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penerapan Kompetensi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengembangan Produktivitas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi				
	a. Peningkatan Kerjasama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	14. Peningkatan Jasa Konstruksi				
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pelaksanaan Pengendalian Mutu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	15. Penerapan Teknologi Konstruksi				
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Materi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	16. Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)				
	a. Antar Sektor	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Antar Wilayah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	17. Pengembangan Kawasan Strategis				
	a. Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	18. Pengembangan Kawasan Perkotaan				
	a. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan per Kelurahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	19. Pemantauan dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	C. TATA RUANG (TATA KOTA)				
	1. Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Perencanaan				
	a. Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Rencana Tata Ruang Strategis Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	e. Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	f. Rencana Teknis Prasarana Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	g. Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Prasarana Kota	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	3. Pemanfaatan dan Pengendalian				
	a. Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Pemetaan				
	a. Peta Dasar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Survey Pemetaan Ruang Darat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Survey Pemetaan Ruang Air	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Survey Pemetaan Ruang Udara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	D. LINGKUNGAN HIDUP				
	1. Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
	a. Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	3. Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
	a. Evaluasi Penerapan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Perencanaan Lingkungan Hidup	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Ekonomi Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Dampak Lingkungan				
	a. Bimtek Dampak Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	6. Pemantauan dan Pengawasan				
	a. Manufaktur Prasarana dan Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Udara Sumber Bergerak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Evaluasi dan Pengembangan				
	a. Manufaktur, Prasarana dan Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pertambangan Energi, Minyak dan Gas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Udara Sumber Bergerak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	8. Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan				
	a. Pengembangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengelolaan Sumber Daya Genetik	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Keamanan Hayati	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengendalian kerusakan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	9. Kerusakan Ekosistem Perairan Darat				
	a. Kerusakan Ekosistem	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Rawa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer				
	a. Perangkat mitigasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengendalian Bahan Perusak Ozon	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Adaptasi Perubahan Iklim				
	a. Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim - Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim - Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kerentanan Perubahan Iklim	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	12. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun				
	a. Registrasi dan Notifikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Evaluasi dan Tindak Lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun				
	a. Pengumpulan dan pemanfaatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengangkutan dan Pengolahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penimbunan dan Dumping	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3				
	a. Pemantauan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	15. Pengelolaan Sampah				
	a. Pembatasan sampah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pembentukan Dewan Adipura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penetapan pemenang adipura	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	16. Hukum Administrasi Lingkungan				
	a. Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penataan hukum administrasi lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	17. Penyelesaian Sengketa Lingkungan				
	a. Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	18. Penegakan hukum pidana lingkungan				
	a. Penyidikan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Koordinasi pembinaan penyidik PNS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	19. Komunikasi Lingkungan				
	a. Pengembangan Komunikasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Publikasi dan Kampanye	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	20. Penguatan Inisiatif Masyarakat				
	a. Komunitas Pendidikan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Kearifan Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	21. Peningkatan Peran Masyarakat				
	a. Masyarakat Perkotaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Masyarakat PeKelurahanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	22. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan				
	a. Organisasi Sosial Masyarakat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Organisasi Profesi Dunia Usaha	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	23. Data dan Informasi Lingkungan				
	a. Pengelolaan Data	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pengelolaan Informasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pengembangan Perangkat Lunak	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	24. Kelembagaan Lingkungan				
	a. Kelembagaan dan Tata Laksana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	25. Standarisasi dan teknologi				
	a. Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Teknologi Ramah Lingkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	26. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan				
	a. Pemantauan dan Kajian Kualitas Lngkungan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Laboratorium Rujukan dan Pengujian	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
VIII	PENGAWASAN				
	A PENGAWASAN INTERNAL				
	1 Rencana Pengawasan				
	a Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b Rencana Kerja Pengawas Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	c Rencana Kinerja Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	d Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	e Rakor Pengawasan Tingkat Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	Pelaksanaan Pengawasan				
	a Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
	b Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
	c Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
	d Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
	e Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	f Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Inspektorat
	g Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i Good Corporate Governance (GCG)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
IX	KEPEGAWAIAN				
	A SUMBER DAYA MANUSIA				
	1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara				
	a. Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara - Bahan penyusunan rencana kebutuhan - Analisis Kebutuhan - Pengolahan Data Kebutuhan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait
	b. Perencanaan Pertimbangan Formasi - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN - Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
	c. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Standarisasi Jabatan - Informasi Jabatan - Kompetensi Jabatan - Klasifikasi Jabatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2. Formasi dan Pengadaan Pegawai				
	a. Formasi ASN (antara lain: - Usulan formasi - Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN - Persetujuan Formasi - Penetapan Formasi - Penetapan Formasi Khusus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	b. Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN - Proses Rekrutmen ASN - Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pengumuman Kelulusan ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pengangkatan ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Mutasi Pegawai				
	a. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN		Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Peninjauan Masa Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	f. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	4. Pengembangan Karir				
	a. Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Penyesuaian ijazah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Penyusunan Sistem Karier	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Angka Kredit (antara lain: - Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit - Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	5. Kinerja Aparatur Sipil Negara				
	a. Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	6. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN				
	a. Kode Etik Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Disiplin	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Pemberhentian Dengan Hormat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Pemberhentian Sementara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	f. Pensiun ASN - Administrasi Pensiun ASN - Penetapan Pensiun ASN - Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN - Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	7. Bantuan Hukum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	8. Status dan Kedudukan Pegawai				
	a. Status Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Kedudukan Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Keberatan Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	9. Sistem Informasi Kepegawaian				
	a. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	10. Pengawasan dan pengendalian				
	a. Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	d. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	f. Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	11. Administrasi Pegawai				
	a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Cuti Sakit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Cuti Bersalin	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Cuti Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Cuti Alasan Penting	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	f. Cuti Besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	g. Cuti Di luar Tanggungan Negara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	h. Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	i. Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	j. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	k. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	l. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	m. Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	12. Kesejahteraan Pegawai				
	a. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Asuransi Pegawai/BPJS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Tabungan Perumahan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Bantuan Sosial	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pakaian Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Pemberian Tali Kasih	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Olahraga dan Rekreasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Rekam Medis ASN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	13. Administrasi Perseorangan				
	a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Sekretaris Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	14. Penilaian Kompetensi				
	a. Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	B. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	1. Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	2. Pendidikan dan Pelatihan				
	a. Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Modul-modul diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Panduan fasilitator	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	i. Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Widyaiswara				
	a. Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Sertifikasi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Monitoring dan evaluasi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Penilaian Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	4. Penyelenggaraan Diklat				
	a. Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Sistem informasi diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Monitoring Penyelenggara Diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Monitoring dan evaluasi Pasca diklat	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	5. Alumni	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
X	KEUANGAN				
	A KEUANGAN DAERAH				
	1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan				
	a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	2. Penyusunan Anggaran				
	a. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	3. Pelaksanaan Anggaran				
	a. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pendapatan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Belanja	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pembiayaan Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Dokumen Penatausahaan Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	f. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	g. Daftar Gaji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Kartu Gaji	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	j. Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	k. Laporan Keuangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	4. Pinjaman/Hibah Luar Negeri				
	a. Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Dokumen Loan Agreement (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	e. Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri - Usulan luncuran dana	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	f. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	g. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	h. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri - Surat Perintah Pencairan Dana - SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	i. Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) - No Objection Letter (NOL) - Project Implementation - Notification of Contract - Withdrawal Authorization (WA)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	j. Staff Appraisal Report	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	k. Report /Laporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	l. Laporan Hutang Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	m. <i>Completion Report/Annual Report</i>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	n. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	5. Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	6. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)				
	a. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	b. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	7. Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan				
	a. Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) - SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil,	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Buku Rekening Bank	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Keputusan Pembukuan Rekening	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pembukuan anggaran terdiri - Buku Kas Umum (BKU) - Buku Pembantu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	8. Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan				
	a. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	9. Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD - Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, - Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, - Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas - Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu - Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota - Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD - Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada - Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD - Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	10. Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu				
	a. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	11. Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah				
	a. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	b. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	c. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	d. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
	12. Anggaran Daerah				
	a. Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Dukungan Teknis Anggaran Daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	13. Pendapatan dan Investasi Daerah				
	a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah - Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah - Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah - Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Badan Usaha Milik Daerah - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan - Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	c. Badan Layanan Umum Daerah - Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah - Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Pengelolaan Kekayaan Daerah - Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan - Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Pinjam Dan Obligasi Daerah - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah - Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN - Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	14. Fasilitasi Dana Perimbangan				
	a. Fasilitasi Dana Alokasi Umum - Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum - Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus - Koordinasi penyiapan data dasar - Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus - Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam - Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam - Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam - Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya - Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus - Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan - Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, - Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, - Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

NO	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	15. Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah				
	a. Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	b. Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	c. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	d. Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli - Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah - Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	e. Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah	Biasa	Pengguna internal dan eksternal	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H.
Pembina
NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 80 TAHUN 2023
 TENTANG
 SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
 DAN AKSES ARSIP DINAMIS

A. PENYIMPANAN ARSIP DINAMIS

NO.	TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN	MEDIA ARSIP					
		ARSIP KONVENSIONAL			ARSIP ELEKTRONIK		
		ARSIP	PENGGUNA	PRASARANA DAN SARANA	ARSIP	PENGGUNA	PRASARANA DAN SARANA
1.	Biasa/Terbuka	Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.	Pengguna yang berasal dari internal dan eksternal yang mempunyai hak akses.	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.	<i>Back up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.	Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses.	Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus.
2.	Terbatas	Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "Terbatas" pada fisik arsip.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum.	Diperlukan tempat penyimpanan yang aman.	1. <i>Back up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip. 2. File-file elektronik (termasuk <i>database</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital). 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual.	1. Autentikasi <i>server</i> 2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> Khusus atau aplikasi khusus. 3. <i>Firewall</i> dan sistem -sistem serta prosedur deteksi terhadap intrusi.
3.	Rahasia	1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip. 2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/dokumen yang bersifat rahasia.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal serta penegak hukum.	Lokasi aman dengan akses yang terbatas.	1. <i>Back up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip. 2. <i>File-file</i> elektronik termasuk <i>database</i> harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal. <i>Database</i> harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal.	1. Hanya staf yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah yang dapat mengakses arsip tersebut. 2. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital) 3. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual.	1. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> Khusus atau aplikasi khusus 2. <i>Firewall</i> serta sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi. <i>Firewall</i> adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita.

4.	Sangat Rahasia	Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "SANGAT RAHASIA" pada fisik arsip.	Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawasan, dan penegak hukum.	1. Disimpan dalam zona yang sangat aman, dengan penelusuran jejak akses. 2. Penerapan kebijakan "meja harus bersih".	1. <i>Back Up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip. 2. <i>File-file</i> elektronik (termasuk <i>database</i>) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak eksternal.	1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID Digital) 2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual.	1. Autentikasi server 2. Langkah-langkah keamanan dengan operating system khusus atau aplikasi khusus 3. Firewall dan sistem sistem dan prosedur prosedur deteksi terhadap intrusi
----	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. PENYAMPAIAN ARSIP DINAMIS

NO	TINGKAT /DERAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
		Tidak ada persyaratan	Tidak ada prosedur khusus
1.	Biasa/Terbuka	Tidak ada persyaratan	Tidak ada prosedur khusus
2.	Terbatas	Amplop segel	Apabila pesan elektronik
3.	Rahasia	1. Menggunakan warna	1. Harus ada konfirmasi
4.	Sangat Rahasia	1. Menggunakan warna	1. Harus ada konfirmasi

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H.

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031